

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA SOKO**

**PERATURAN DESA SOKO
Nomor 1 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA SOKO
KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA SOKO**

**PERATURAN DESA SOKO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pementukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006

Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 – 2014

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Soko membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko tahun anggaran 2013 pada tanggal 25 Pebruari 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SOKO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp. 1.217.550.000,- (*Satu Milyar dua Ratus Tujuh Belas Juta Limat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : Rp. 1.217.550.000,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung : Rp. 906.700.000,-
 - 2) Tidak Langsung : Rp. 301.850.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan : Rp. 1.217.550.000,-
 - 2) Pengeluaran : Rp. 1.217.550.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Desa Soko
Pada tanggal 05 Maret 2013



Lampiran Peraturan Desa Soko Kecamatan Glagah

Kabupaten Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 05 Maret 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Soko Tahun 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	153.550.000	196.800.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	4.000.000	4.000.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha GAPOKTAN "RAHAYU"	3.000.000	3.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK (UP2K)	1.000.000	1.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	77.000.000	77.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	20.000.000	20.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	28.000.000	28.000.000	
1.1.2.5	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	29.000.000	29.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	30.000.000	60.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan BANSUN	10.000.000	12.000.000	
1.1.3.2	Iuran HIPPA	20.000.000	30.000.000	
	Iuran Kebersihan	-	18.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	10.000.000	10.000.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong yang diuangkan	10.000.000	10.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	32.550.000	45.800.000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	2.000.000	2.000.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	4.000.000	6.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	750.000	1.000.000	
1.1.5.4	Sewa Handtraktor	800.000	1.800.000	
1.1.5.5	Badan Amil Zakat (BAZ)	25.000.000	35.000.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.560.000	1.600.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil PBB (64,8x10%)xbaku	1.560.000	1.600.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69.000.000	69.000.000	

1	2	4	5	6
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	27.500.000	27.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	701.700.000	748.150.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	630.000.000	515.000.000	
1.5.1.1	PNPM-MP	-	65.000.000	
1.5.1.2	Dana Keserasihan Sosial (DKS)	-	100.000.000	
1.5.1.3	Rehab Kantor Desa	-	-	
1.5.1.4	Rehab Gedung Sekolah	630.000.000	350.000.000	
1.5.1.5	Prgram Pemugaran Rumah tidak layak huni	-		
1.5.1.6	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia	-		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	71.700.000	233.150.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.400.000	9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	48.000.000	62.400.000	
1.5.3.3	TP BPD	2.800.000	3.650.000	
1.5.3.4	JIDES	-	80.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Program SLPTT	10.000.000	10.000.000	
1.5.3.6	Bantuan Kesehatan Masyarakat	-	-	
1.5.3.7	Bantuan Peternakan	-	-	
1.5.3.8	Bantuan Perikanan	-	50.000.000	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.10	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	-	
1.5.3.11	Tunjangan Ketua RT	-	1.500.000	
1.5.3.12	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	-	5.000.000	
1.5.3.13	Bantuan Purna Bhakti BPD	-	3.500.000	
1.5.3.14	Bantuan PILKADES	-	6.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja SEKDES	-	-	
1.6	Hibah	75.000.000	177.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-		
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	75.000.000	135.000.000	
1.6.2.1	JASMAS	75.000.000	75.000.000	
1.6.2.2	BKD		60.000.000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	42.000.000	
1.6.3.1	Japordes	-	30.000.000	
1.6.3.2	Pompa Air	-	12.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan	-		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	25.000.000	
1.7.1	Sumbangan PILKADES	-	25.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	1.000.810.000	1.217.550.000	

1	2	4	5	6
	2 BELANJA			
	2.1 Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	839.910.000	906.700.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	14.060.000	13.200.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut/Jasa Desa	1.560.000	1.600.000	
2.1.1.2	Honorarium Ketua Rt/Rw	1.800.000	3.000.000	
2.1.1.3	Honorarium PKBD/Sub PKBD/Kader Gizi	500.000	1.200.000	
2.1.1.4	Honorarium Tim/Panitia Desa	3.000.000	1.500.000	
2.1.1.5	Honorarium Karyawan Kantor	1.800.000	2.400.000	
2.1.1.6	THR Perangkat dan Lembaga Desa	3.000.000	2.500.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	821.850.000	893.500.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000	1.400.000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa/Perangkat Desa Lainnya	800.000	400.000	
2.1.2.1.2	Pengurus Lembaga Desa	400.000	800.000	
2.1.2.1.3	PKBD/Sub PKBD/Kader Gizi	200.000	200.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	820.450.000	892.100.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Biaya Rapat-Rapat	3.000.000	2.500.000	
2.1.2.2.3	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.500.000	2.000.000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor	2.800.000	1.800.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	850.000	850.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Telepon	-		
2.1.2.2.7	Pemayaran Rekening Koran	1.250.000	1.200.000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	500.000	500.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/ Material ADD	27.550.000	27.550.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Bansun	37.500.000	39.500.000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan Material DKS	-	100.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Bahan /Material PNPM	-	65.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Bahan /Material Pembangunan Kantor Desa	-	-	
2.1.2.2.14	Belanja Bahan/ Material JASMAS	75.000.000	135.000.000	
2.1.2.2.15	Belanja Bahan /Material JIDES		80.000.000	
2.1.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah	630.000.000	350.000.000	
2.1.2.2.17	Belanja Bantuan Pemugaran Rumah tidak layak huni	-		
2.1.2.2.18	Biaya Pengurukan Lokasi Balai Desa	-		
2.1.2.2.19	Belanja Pemeliharaan Sarana Irigasi	-	1.200.000	
2.1.2.2.20	Belanja Program SLPTT	10.000.000	10.000.000	
2.1.2.2.21	Belanja Kegiatan HIPPA	20.000.000	30.000.000	
2.1.2.2.22	Belanja Mobilisasi Program E-KTP	1.000.000	-	
2.1.2.2.23	Belanja Pembentukan BPD	5.000.000	-	
2.1.2.2.24	Belanja Pemilihan Kepala Desa	-	31.500.000	
2.1.2.2.25	Pengadaan bak sampah	-	8.500.000	
2.1.2.2.26	Sumbangan-sumbangan lainnya	1.000.000	-	
2.1.3	Belanja Modal	4.000.000	4.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	

1	2	4	5	6
2.1.3.3	Belanja Modal Usaha UP2K	1.000.000	1.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Usaha Gapoktan	3.000.000	3.000.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	160.900.000	310.850.000	
2.2.1	Belanja Pegawai		137.950.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	27.800.000	35.600.000	
2.2.1.1.1	Belanja penghasilan Bengkok Kades	20.000.000	20.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	7.800.000	9.600.000	
2.2.1.1.3	Puma Bhakti Kepala Desa	-	6.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	2.400.000	1.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	2.400.000	-	
2.2.1.2.2	Tunjangan Puma Bhakti Sekretaris Desa PNS		1.000.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Kepala Dusun	50.000.000	59.000.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan Bengkok Kepala Dusun	20.000.000	20.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	30.000.000	39.000.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan Kasi/Kaur	26.000.000	32.400.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan Bengkok Kaur/Kasi	8.000.000	9.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur /Kasi	18.000.000	23.400.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4.300.000	9.950.000	
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	2.800.000	3.650.000	
2.2.1.5.2	Representatif BPD	1.500.000	2.800.000	
2.2.1.5.3	Puma Bhakti BPD	-	7.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah		92.000.000	
2.2.2.1	Pompa Air	-	12.000.000	
2.2.2.3	Japordes		30.000.000	
2.2.2.4	Benih Vanamie		50.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	36.450.000	64.450.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	400.000	400.000	
2.2.3.2	Kegiatan Kebersihan Lingkungan	10.000.000	28.000.000	
2.2.3.3	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	250.000	250.000	
2.2.3.4	Lomba Desa	400.000	400.000	
2.2.3.5	Kegiatan HJL	400.000	400.000	
2.2.3.5	Penyaluran B A Z	25.000.000	35.000.000	
2.2.3.6	Belanja Bantuan Peternakan	-		
2.2.3.7	Bantuan Untuk UKM	-		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	14.950.000	14.950.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.450.000	
	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional Posyandu	2.000.000	2.000.000	

1	2	4	5	6
2.2.4.6	Operasional Linmas	1.000.000	1.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	1.400.000	1.500.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam	1.400.000	1.500.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	1.000.810.000	1.217.550.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-		
	Tahun sebelumnya	-		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Soko
Pada Tanggal 05 Maret 2013
Kepala Desa Soko



ABD. ROHMAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/02/Kep/413.322.24/2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SOKO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Soko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pementukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 – 2014

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Soko membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko tahun anggaran 2013 pada tanggal 05 Maret 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2013 menjadi . Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soko
Pada tanggal 05 Maret 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN**



Drs. MATASAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/03/BA/413.322.24/2013

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima, bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Soko Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Soko perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Soko mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Soko menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Soko

NO	N A M A	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N
1	Drs. MATASAN.	KETUA	1.
2	H. ASKUR, S.Kep.NS	WAKIL KETUA	2.
3	MUSTOFA, S.Pd.I	SEKRETARIS	3.
4	IKROM, S.Pd.I	ANGGOTA	4.
5	RIWANDIANTO, A.Ma.	ANGGOTA	5.
6	A N S O R	ANGGOTA	6.
7	SUWARNO	ANGGOTA	7.

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA SOKO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKO
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBD_{des})
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA SOKO
KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA SOKO**

Jl. Raya S.Saprono No.15 Desa Soko Tlp. 0322 318994 Glagah Lamongan 62292

**KEPUTUSAN DESA SOKO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/02/Kep./413.322.24/2013**

**T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Kepala Desa Soko
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pementukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 17. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 – 2014

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 09 Pebruari 2013 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko tahun Anggran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui system pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Lamongan.
- b. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan Desa.
- e. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa .
- f. Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan Pembangunan Desa yang diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu fihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain fihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAGIAN PERTAMA

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Pemerintah Kabupaten memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran

BAGIAN KEDUA

BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)

Pasal 4

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas Bagian Pendapatan, Bagian Belanja dan Bagian Pembiayaan
2. Bagian Belanja terdiri atas : Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
3. Bagian Pembiayaan terdiri dari : Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 5

Bentuk dan susunan Peraturan Desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pasal 4 (empat) diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dalam Keputusan Kepala Desa

BAB III

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 6

1. Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan buku administrasi Keuangan Desa.
2. Pengisian Buku Keuangan administrasi, sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, dilakukan oleh Bendahara Desa.
3. Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dicatat dalam buku keuangan administrasi Desa yang harus mendapat persetujuan Kepala Desa sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN BENDAHARA DESA

Pasal 7

1. Bendahara Desa diangkat dari salah satu Perangkat Desa dari unsur staf yang dianggap mampu oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) , mempunyai tugas melakukan pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Bendahara Desa dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Dalam Bendahara Desa terbukti melakukan penyelewengan dan melalaikan tugasnya, Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Bendahara Desa.

BAB V
PERUBAHAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan perubahan Anggaran pendapatan dan belanja desa dan menetapkan dalam peraturan desa.

BAB VI
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAGIAN PERTAMA

PENDAPATAN

Pasal 11

1. Pendapatan Desa terdiri dari 7 (tujuh) pos dengan Kode Anggaran sebagaimana berikut
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa
 - 1.2. Bagi Hasil Pajak
 - 1.3. Bagi Hasil Retribusi
 - 1.4. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
 - 1.5. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Desa Lainnya
 - 1.6. Hibah.
 - 1.7. Sumbangan Pihak Ketiga
2. Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 12

1. Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1 (satu) terdiri dari ;
 - a. Hasil Usaha Desa.
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa.
 - c. Hasil Swadaya dan partisipasi
 - d. Hasil gotong royong.
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Syah.
2. Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 (satu) meliputi ;
 - a. Bagi hasil pajak Kabupaten
 - b. Bagi hasil PBB
3. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD)
 - b. Bantuan Dusun (BANSUN)
4. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa Lainnya terdiri dari :
 - a. Bantuan Keuangan Pemerintah
 - b. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
 - c. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
 - d. Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Lainnya
5. Hibah terdiri dari :
 - a. Hibah dari Pemerintah
 - b. Hibah dari Pemerintah Provinsi
 - c. Hibah dari Pemerintah Kabupaten
 - d. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
 - e. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
6. Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 (satu) adalah sumbangan atau Bantuan dari pihak ketiga yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Sumber Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 (satu) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan , Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa

BAGIAN KEDUA

B E L A N J A

Pasal 14

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) pos dengan kode anggaran sebagai berikut ;

2.1 Belanja Langsung

2.2 Belanja Tidak Langsung

Pasal 15

1. Belanja Langsaung sebagaimana dimaksud pada pasal 14 terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai/Honorarium
 - b. Belanja Barang/Jasa
 - c. Belanja Modal
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pasal 14 terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
 - b. Belanja Subsidi
 - c. Belanja Hibah
 - d. Belanja Bantuan Sosial
 - e. Belanja Bantuan Keuangan
 - f. Belanja Tak Terduga

Pasal 16

1. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 1 (b) terdiri dari :
 - a. Belanja perjalanan dinas
 - b. Belanja bahan/material
2. Pos-pos Belanja terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 17

1. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Kepala Desa dilarang melakukan atau mengizinkan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain-lain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 18

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat , terarah dan terkendali sesuai rencana kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

BAB VI
PENGAWASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 18

Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

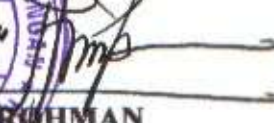
Pasal 19

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ini dilakukan oleh BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Soko
Pada Tanggal 05 Maret 2013
Kepala Desa Soko

ABD. ROHMAN



Lampiran : Peraturan Desa Soko Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 05 Maret 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko
Tahun 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET
1	2	4	5
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	196.800.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	4.000.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha GAPOKTAN "RAHAYU"	3.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK (UP2K)	1.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	77.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	20.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	28.000.000	
1.1.2.5	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	29.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	60.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan BANSUN	12.000.000	
1.1.3.2	Iuran HIPPA	30.000.000	
	Iuran Kebersihan	18.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	10.000.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong yang diuangkan	10.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	45.800.000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	2.000.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	6.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1.000.000	
1.1.5.4	Sewa Handtraktor	1.800.000	
1.1.5.5	Badan Amil Zakat (BAZ)	35.000.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.600.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten		
1.2.2	Bagi Hasil PBB (64,8x10%)xbaku	1.600.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan	69.000.000	
	Pusat dan Daerah		
1.4.1	ADD	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	27.500.000	

1	2	3	4
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi,Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	748.150.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	515.000.000	
1.5.1.1	PNPM-MP	65.000.000	
1.5.1.2	Dana Keserasihan Sosial (DKS)	100.000.000	
1.5.1.3	Rehab Kantor Desa	-	
1.5.1.4	Rehab Gedung Sekolah	350.000.000	
1.5.1.5	Prgram Pemugaran Rumah tidak layak huni		
1.5.1.6	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	233.150.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	62.400.000	
1.5.3.3	TP BPD	3.650.000	
1.5.3.4	JIDES	80.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Program SLPTT	10.000.000	
1.5.3.6	Bantuan Kesehatan Masyarakat	-	
1.5.3.7	Bantuan Peternakan	-	
1.5.3.8	Bantuan Perikanan	50.000.000	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	
1.5.3.10	Bantuan Program E-KTP	-	
1.5.3.11	Tunjangan Ketua RT	1.500.000	
1.5.3.12	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	
1.5.3.13	Bantuan Purna Bhakti BPD	3.500.000	
1.5.3.14	Bantuan PILKADES	6.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :		
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja SEKDES	-	
1.6	Hibah	177.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah		
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	135.000.000	
1.6.2.1	JASMAS	75.000.000	
1.6.2.2	BKD	60.000.000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	42.000.000	
1.6.3.1	Japordes	30.000.000	
1.6.3.2	Pompa Air	12.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	25.000.000	
1.7.1	Sumbangan PILKADES	25.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	1.217.550.000	

1	2	5	6
	2 BELANJA		
	2.1 Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	906.700.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	13.200.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut/Jasa Desa	1.600.000	
2.1.1.2	Honorarium Ketua Rt/Rw	3.000.000	
2.1.1.3	Honorarium PKBD/Sub PKBD/Kader Gizi	1.200.000	
2.1.1.4	Honorarium Tim/Panitia Desa	2.000.000	
2.1.1.5	Honorarium Karyawan Kantor	2.400.000	
2.1.1.6	THR Perangkat dan Lembaga Desa	3.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	893.500.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa/Perangkat Desa Lainnya	400.000	
2.1.2.1.2	Pengurus Lembaga Desa	800.000	
2.1.2.1.3	PKBD/Sub PKBD/Kader Gizi	200.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	892.100.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Biaya Rapat-Rapat	3.000.000	
2.1.2.2.3	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.500.000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor	2.800.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	850.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Telpon		
2.1.2.2.7	Pemayaran Rekening Koran	1.200.000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	500.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/ Material ADD	27.550.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Bansun	39.500.000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan Material DKS	100.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Bahan /Material PNPM	65.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Bahan /Material Pembangunan Kantor Desa	-	
2.1.2.2.14	Belanja Bahan/ Material JASMAS	135.000.000	
2.1.2.2.15	Belanja Bahan /Material JIDES	80.000.000	
2.1.2.2.16	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah	350.000.000	
2.1.2.2.17	Belanja Bantuan Pemugaran Rumah tidak layak huni		
2.1.2.2.18	Biaya Pengurukan Lokasi Balai Desa		
2.1.2.2.19	Belanja Pemeliharaan Sarana Irigasi	1.200.000	
2.1.2.2.20	Belanja Program SLPTT	10.000.000	
2.1.2.2.21	Belanja Kegiatan HIPPA	30.000.000	
2.1.2.2.22	Belanja Mobilisasi Program E-KTP	-	
2.1.2.2.23	Belanja Pembentukan BPD	-	
2.1.2.2.24	Belanja Pemilihan Kepala Desa	31.500.000	
2.1.2.2.25	Pengadaan bak sampah	9.000.000	
2.1.2.2.26	Sumbangan-sumbangan lainnya	-	
2.1.3	Belanja Modal	4.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	

1	2	5	6
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Usaha UP2K	1.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Usaha Gapoktan	3.000.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	310.850.000	
2.2.1	Belanja Pegawai	137.950.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	35.600.000	
2.2.1.1.1	Belanja penghasilan Bengkok Kades	20.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	
2.2.1.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	6.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	1.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	-	
2.2.1.2.2	Tunjangan Purna Bhakti Sekretaris Desa PNS	1.000.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Kepala Dusun	59.000.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan Bengkok Kepala Dusun	20.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	39.000.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan Kasi/Kaur	32.400.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan Bengkok Kaur/Kasi	9.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur /Kasi	23.400.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	9.950.000	
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	3.650.000	
2.2.1.5.2	Representatif BPD	2.800.000	
2.2.1.5.3	Purna Bhakti BPD	3.500.000	
2.2.2	Belanja Hibah	92.000.000	
2.2.2.1	Pompa Air	12.000.000	
2.2.2.3	Japordes)	30.000.000	
2.2.2.4	Benih Vanamie	50.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	64.450.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	400.000	
2.2.3.2	Kegiatan Kebersihan Lingkungan	28.000.000	
2.2.3.3	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	250.000	
2.2.3.4	Lomba Desa	400.000	
2.2.3.5	Kegiatan HJL	400.000	
2.2.3.5	Penyaluran B A Z	35.000.000	
2.2.3.6	Belanja Bantuan Peternakan		
2.2.3.7	Bantuan Untuk UKM		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	14.950.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	
	Operasional BPD	2.500.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	

1	2	5	6
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional Posyandu	2.000.000	
2.2.4.6	Operasional Linmas	1.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	1.500.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat		
2.2.5.2	Bencana Alam	1.500.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	1.217.550.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		
	Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Ditetapkan di Soko
Pada Tanggal 05 Maret 2013
Kepala Desa Soko



ABD. ROHMAN